

PERATURAN DAN TATACARA PENJATUHAN SANKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

BAB IV KLASIFIKASI PELANGGARAN, SANKSI, DAN TINDAKAN

Pasal 8 Klasifikasi Pelanggaran

Pelanggaran dalam peraturan ini diklasifikasikan kepada pelanggaran syar'i dan pelanggaran organisasi.

Pasal 9 Pelanggaran Syar'i

Pelanggaran syar'i dalam peraturan ini diklasifikasikan kepada:

- a. Pelanggaran syar'i ringan;
- b. Pelanggaran syar'i sedang;
- c. Pelanggaran syar'i berat.

Pasal 10 Pelanggaran Syar'i Ringan

- (1) Pelanggaran syar'i ringan adalah melakukan perbuatan yang merusak *murabah* dan atau melakukan perbuatan yang tidak seyogyanya (*kebilaful aula*).
- (2) Setiap anggota yang melakukan pelanggaran syar'i ringan diancam dengan sanksi ringan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat ditambah tindakan.

Pasal 11 Pelanggaran Syar'i Sedang

- (1) Pelanggaran syar'i sedang adalah pelanggaran syar'i yang tidak tergolong dosa besar, tidak tergolong tindak pidana *hudud* ataupun *qishash*.
- (2) Termasuk pelanggaran syar'i sedang adalah:
 - a. Bid'ah yang tidak mengakibatkan kekufuran,
 - b. Tidak menegakkan shalat jama'ah,
 - c. *Khalwah*,
 - d. Menyebarkan berita tentang *fahisyah*,
 - e. Tidak hati-hati bergaul dengan yang bukan mahram dan bukan isteri atau suami,
 - f. Menghina orang lain,
 - g. Mencemarkan nama baik orang lain,
 - h. Meng-*ghibab* orang yang tidak halal kehormatannya,
 - i. Mengancam atau menteror orang lain,
 - j. Mengabaikan hak orang tua, isteri, anak dan atau keluarga lainnya,
 - k. Meremehkan kewajiban yang berkenaan dengan harta (*dzimmah maliah*),
 - l. Mengingkari janji tanpa *udzur syar'i*.
- (3) Setiap anggota yang dengan sengaja melakukan pelanggaran syar'i sedang diancam dengan sanksi sedang.

(4) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat ditambah tindakan.

Pasal 12 **Pelanggaran Syar'i Berat**

(1) Pelanggaran syar'i berat adalah melakukan suatu larangan syar'i yang pelakunya dapat dijatuhi salah satu dari hukuman *hudud* atau *qishash*, dan perbuatan lainnya yang (tidak diperselisihkan lagi) merupakan dosa besar.

(2) Setiap anggota yang dengan sengaja melakukan pelanggaran syar'i berat dapat dijatuhi salah satu sanksi berat.

(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah tindakan.

Pasal 13 **Pelanggaran Organisasi**

(1) Setiap anggota yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang dapat menodai citra partai dapat dijatuhi sanksi sedang.

(2) Setiap anggota yang dengan sengaja memiliki sikap, menyampaikan perkataan atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tujuan atau dengan AD/ART partai dapat dijatuhi sanksi sedang.

(3) Setiap anggota yang dengan sengaja tidak menghadiri liqa usrah atau tandzimi tanpa alasan yang sah dapat dijatuhi tindakan.

(4) Jika ketidakhadiran tersebut pada ayat (3) terjadi lebih dari tiga kali maka anggota tersebut dapat dijatuhi sanksi serendah-rendahnya sanksi ringan dan setinggi-tingginya sanksi sedang.

(5) Setiap anggota yang tanpa alasan yang sah tidak menjaga, melindungi, atau menjamin amanah yang dipercayakan kepadanya dari anggota lainnya, amanah dari hasil musyawarah, atau keputusan pimpinan dapat dijatuhi sanksi seringan-ringannya sanksi ringan dan seberat-beratnya sanksi sedang.

(6) Sanksi pada ayat (5) dapat ditambah tindakan berupa memenuhi amanah yang belum dilaksanakan, sepanjang amanah tersebut masih bisa ditunaikan.

(7) Setiap anggota yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan partai serta sarana-sarana yang dimilikinya dapat dijatuhi sanksi berat.

(8) Setiap anggota yang tanpa alasan sah:

- a. Tidak melaksanakan hasil musyawarah partai,
- b. Tidak mematuhi keputusan pimpinan yang harus ditaati,
- c. Tidak mematuhi peraturan-peraturan partai,
- d. Tidak mematuhi kebijakan-kebijakan partai,
- e. Tidak mematuhi sikap-sikap partai,

dapat dijatuhi serendah-rendahnya sanksi sedang dan setinggi-tingginya sanksi berat.

(9) Setiap anggota yang dengan sengaja dan tanpa alasan yang sah tidak membayar iuran wajib yang telah ditetapkan partai selama tiga bulan berturut-turut dapat dijatuhi sanksi ringan.

(10) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak mengurangi kewajiban pembayaran iuran yang harus dipenuhi anggota tersebut.

(11) Tuntutan atas pelanggaran ayat (9) tidak dapat diajukan sebelum Bendahara partai sesuai tingkatannya menyampaikan 3 (tiga) kali teguran tertulis kepada yang bersangkutan atas sikapnya tersebut.

(12) Tuntutan atas pelanggaran ayat (9) menjadi gugur apabila yang bersangkutan membayar iuran tersebut disertai penjelasan atau alasan keterlambatan tersebut dan permintaan maaf.

(13) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (4), (5), (7), dan (8) dari pasal ini dapat ditambah dengan tindakan.

Pasal 14 **Klasifikasi sanksi**

(1) Sanksi yang dijatuhkan kepada tersalah mempunyai tingkatan sebagai berikut:

- a. Sanksi ringan,
- b. Sanksi sedang,
- c. Sanksi berat.

(2) Sanksi ringan adalah berupa peringatan tertulis

(3) Sanksi sedang terdiri atas:

- a. Teguran yang diumumkan,
- b. Peringatan keras,
- c. Pemutasian tugas,
- d. Pencekalan (al hajru),
- e. Denda,
- f. Skorsing 1 bulan s/d 3 bulan.

(4) Sanksi berat terdiri atas:

- a. Skorsing 3 bulan s/d 6 bulan.
- b. Pembekuan,,
- c. Penurunan status keanggotaan,
- d. Pemboikotan,
- e. Pemberhentian.

Pasal 15 **Tindakan**

Majelis Qadha dapat memilih salah satu dari pilihan tindakan berikut bagi tersalah:

1. *Istitabah*, yaitu menyuruh taubat melalui cara yang ditentukan, seperti:
 - a. Membaca istighfar dalam jumlah tertentu selama waktu tertentu,
 - b. Menyatakan pengakuan bersalah secara suka rela,
 - c. Meminta maaf atau meminta diridhakan kepada pihak yang dizhalimi,
 - d. Tilawatul Quran sejumlah tertentu selama waktu tertentu,
 - e. Meminta taujih atau tadzkirah kepada muwajjih tertentu.
2. *Raddul mazhalim*, yaitu mengembalikan hak-hak yang dizhalimi kepada pemiliknya, seperti mengembalikan modal, mengganti kerugian (*ta'widh*).
3. Melaksanakan *kaffarat*, yaitu berupa:

- a. *Shiyam* tiga hari atau lebih,
- b. *Ith'am* sepuluh orang, enam puluh orang atau lebih,
- c. Infaq sebagai pengganti *itqu raqabah*, dengan besaran nilai yang ditentukan qadhi,
- d. Memerintahkan berikrar memperbaharui tekad atau janji dan komitmen moralnya,
- e. Tindakan lain yang dipandang efektif oleh qadhi untuk merealisasikan tujuan penjatuhan sanksi.